



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Ffk

### DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**JABAR ERMATAN** Lahir di Salakiti, 19 Agustus 1973, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sengkiti RT 003 Kelurahan Sengkiti Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Ffk tanggal 2 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 2 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 2 Maret 2022, dengan Register Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Ffk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2003 di Banda telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki: BAYU LATAGU, sekarang bertempat tinggal di Kampung Sengkiti RT 003 Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa kedua orangtua kandung anak bernama Bapak FADLAN LATAGU sedangkan ibu bernama SUSILAWATI RAFANI berdomisili di Desa Banda Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;
3. Bahwa setelah tamat SMP Anak BAYU LATAGU telah diserahkan secara kekeluargaan oleh Bapak FADLAN LATAGU dan Ibu SUSILAWATI RAFANI kepada Pemohon untuk mengasuh dan membesarkan anak BAYU LATAGU yang sampai dengan saat ini telah lulus SMA dan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara mengurus Tes sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Fakfak;

4. Bahwa oleh karena anak bernama BAYU LATAGU sekarang dalam Pengasuhan Pemohon maka Pemohon Perlu untuk mengajukan Permohonan di Pengadilan negeri Fakfak guna Mendapatkan Perwalian Anak;
5. Bahwa Pemohon dengan Anak BAYU LATAGU masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai Paman;
6. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai wali anak tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Fakfak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Cq. Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon JABAR ERMATAN sebagai Wali terhadap kepentingan hukum anak yang bernama: BAYU LATAGU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banda, tanggal 15 Maret 2003 bertempat tinggal di Kampung Sengkiti RT 003 Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat untuk mengurus Kelengkapan Administrasi Tes Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jabar Ermatan dengan NIK 9203091908730001 yang diterbitkan di Fakfak tanggal 10 Februari 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9203092701100001 atas nama Kepala Keluarga Jabar Ermatan yang dikeluarkan di Fakfak tanggal 12 Oktober 2021 dan ditandatangani secara elektronik oleh Samad Hindom,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/06/VII/2010 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan Pemikahan antara Jabar Ermatan dan Rosmini Baharudin, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-19082021-0011 yang menerangkan bahwa di Banda tanggal 15 Maret 2003 telah lahir Bayu Latagu anak ketiga berjenis kelamin laki-laki dari Ayah yang bernama Fadlan Latagu dan Ibu yang bernama Susilawati Rafani, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Bayu Latagu yang diterbitkan di Maluku Tengah pada tanggal 25 Mei 2018 dan ditandatangani oleh Halid La Nipa, S.Pd. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Banda, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 008/44/KSK/NA-W/II/2022 antara Fadlan Latagu sebagai Pihak Pertama dan Susilawati Rafani sebagai Pihak Kedua dengan Jabar Ermatan sebagai Pihak Ketiga untuk memberikan kuasa sepenuhnya kepada Anak yang bernama Bayu Latagu, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi meterai yang cukup sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Yulita Rafani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah teman dari Saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Fakfak tepatnya beralamat di Kampung Sengkiti RT 003 Kelurahan Sengkiti Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan perwalian Anak yang bernama Bayu

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latagu karena akan mendaftar sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI);

- Bahwa Pemohon mendapatkan kuasa dari orangtua Bayu Latagu untuk mengurus segala kepentingannya di Fakfak;
- Bahwa Bayu Latagu merupakan anak ketiga dari pasangan Fadlan Latagu dan Susilawati Rafani;
- Bahwa saat ini kedua orangtua Bayu Latagu masih hidup dan berdomisili di Banda Maluku Tengah;
- Bahwa Bayu Latagu lahir pada tanggal 15 Maret 2003 di Banda Maluku Tengah;
- Bahwa usia Bayu Latagu saat ini adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon telah merawat Bayu Latagu semenjak lulus SMP hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Bayu Latagu;
- Bahwa saat ini Bayu Latagu telah lulus SMA dan ingin mendaftar sebagai Tentara;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan wali tersebut, tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;

## 2. Saksi Muhamad Pelu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah teman dari Saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Fakfak tepatnya beralamat di Kampung Sengkiti RT 003 Kelurahan Sengkiti Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan perwalian Anak yang bernama Bayu Latagu karena akan mendaftar sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Pemohon mendapatkan kuasa dari orangtua Bayu Latagu untuk mengurus segala kepentingannya di Fakfak;
- Bahwa Bayu Latagu merupakan anak ketiga dari pasangan Fadlan Latagu dan Susilawati Rafani;
- Bahwa saat ini kedua orangtua Bayu Latagu masih hidup dan berdomisili di Banda Maluku Tengah;
- Bahwa Pemohon telah merawat Bayu Latagu semenjak lulus SMP hingga saat ini;
- Bahwa Bayu Latagu baru saja menyelesaikan pendidikannya pada

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Ffk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat SMA dan ingin mendaftarkan diri sebagai Tentara;

- Bahwa usia Bayu Latagu adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Bayu Latagu
- Bahwa terhadap permohonan penetapan wali tersebut, tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang bernama Bayu Latagu untuk mengurus kelengkapan administrasi tes pada Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang Saksi di bawah janji untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Yulita Rafani dan Saksi Muhamad Pelu oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sengkiti RT 003 Kelurahan Sengkiti Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2003 di Banda telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Bayu Latagu yang merupakan anak ketiga dari pasangan Fadlan Latagu dan Susilawati Rafani;
- Bahwa sejak tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Bayu Latagu

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Ffk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara keseluruhan oleh kedua orangtuanya kepada Pemohon hingga sampai saat ini untuk dapat ikut mengurus hidup dan pendidikan Bayu Latagu selama di Kabupaten Fakfak;

- Bahwa saat ini usia dari Bayu Latagu menginjak usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Bayu Latagu;
- Bahwa orangtua Bayu Latagu saat ini masih hidup dan berdomisili di Banda Maluku Tengah;
- Bahwa saat ini Bayu Latagu baru saja menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan ingin mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian guna melengkapi persyaratan administrasi tes pada Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa terhadap permohonan penetapan perwalian, tidak ada Pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Fakfak adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sengkiti RT 003 Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dengan demikian Pengadilan Negeri Fakfak adalah Pengadilan Negeri yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini karena domisi Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan mengenai perwalian pada pokoknya telah diatur dalam Pasal 330-418a KUHPerdara dan ketentuan yang terbaru

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah semua orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya tidak pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPerdara dalam paragraf (1) menyebutkan bahwa *"Bila Anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda"*. Selanjutnya dalam Pasal 359 KUHPerdara paragraf (2) menyebutkan bahwa *"Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang Wali"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum;

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (2) diuraikan bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diutamakan Keluarga Anak. Kemudian pada Ayat (3) diuraikan bahwa dalam hal keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan Wali terhadap seseorang yang belum dewasa karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Ffk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan menunjuk seseorang yang diutamakan adalah Keluarga Anak dan jika tidak bersedia maka dapat ditunjuk dari Saudaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Pemohon Jabar Ermatan merupakan Paman dari Bayu Latagu yang rencananya akan mendaftarkan diri pada seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa TNI (Tentara Nasional Indonesia) sedang menyelenggarakan penerimaan Calon TNI yang dimana secara administrasi membutuhkan fotokopi KTP Orangtua/Wali dalam proses pendaftarannya;

Menimbang, bahwa pada saat ini orangtua Pemohon berada di Banda Maluku Tengah dan sudah sejak Bayu Latagu tamat SMP telah memberikan kuasa kepada Pemohon (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-19082021-0011 yang menerangkan bahwa di Banda tanggal 15 Maret 2003 telah lahir Bayu Latagu anak ketiga berjenis kelamin laki-laki dari Ayah yang bernama Fadlan Latagu dan Ibu yang bernama Susilawati Rafani (Bukti P-4), sehingga pada saat persidangan ini usia dari Bayu Latagu adalah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Saudara Bayu Latagu belum dewasa karena Saudara Bayu Latagu belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya tidak pernah kawin. Oleh karena itu, Saudara Bayu Latagu dianggap belum cakap bertindak dimuka hukum;

Menimbang, bahwa mengikuti Seleksi Calon TNI yang merupakan hak dari Saudara Bayu Latagu sebagai pemuda generasi penerus bangsa dan oleh karena kedua orangtua kandung Saudara Bayu Latagu berada di Banda Maluku Tengah, maka Pemohon yang merupakan Paman/Saudara dari Saudara Bayu Latagu ingin bertindak sebagai Wali dari Bayu Latagu khusus untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti Seleksi Calon TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang merupakan Saudara (Paman) dari Bayu Latagu dan pada saat pemeriksaan di persidangan ini Saudara Bayu Latagu masih berusia 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah maka daripada itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Ffk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon mengenai penetapan perwalian terhadap Saudara Bayu Latagu patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka penetapan perwalian Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 359 KUHPerdara, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon JABAR ERMATAN sebagai Wali terhadap kepentingan hukum Anak yang bernama: BAYU LATAGU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banda, tanggal 15 Maret 2003 bertempat tinggal di Kampung Sengkiti RT 003 Distrik Furwagi Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat untuk mengurus Kelengkapan Administrasi Tes Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Salmuna Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak yang disampaikan kepada Pemohon secara e-court.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Salmuna**

**Iranda Careca Anindityo, S.H.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya-biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp100.000,00
3. Sumpah	Rp100.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)